



**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*
PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SYARIAH**

**THE ANALYSIS OF NON PERFORMING FINANCING MURABAHAH,
MUDHARABAH AND MUSYARAKAH INFLUENCE ON PROFITABILITY
OF ISLAMIC COMMERCIAL BANK**

SKRIPSI

Oleh:

Widya Puspa Andika

NIM. 110810201078

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*
PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA
BANK UMUM SYARIAH**

THE ANALYSIS OF NON PERFORMING FINANCING MURABAHAH,
MUDHARABAH AND MUSYARAKAH INFLUENCE ON PROFITABILITY
OF ISLAMIC COMMERCIAL BANK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

Widya Puspa Andika

NIM. 110810201078

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER–FAKULTAS EKONOMI

SURAT PERNYATAAN

Nama : Widya Puspa Andika
NIM : 110810201078
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan
Murabahah, Mudharabah dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas
pada Bank Umum Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 16 Maret 2015

Yang menyatakan,

Widya Puspa Andika

NIM : 110810201078

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH

Nama Mahasiswa : Widya Puspa Andika

NIM : 110810201078

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Disetujui Tanggal : 16 Maret 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Isti Fadah, SE, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Dr. Novi Puspitasari, SE, MM
NIP. 19801206 200501 2 001

Menyetujui,
Ketua Program Studi
S1 Manajemen

Dr. Ika Barokah S, S.E, M.M
NIP. 19780525 200312 2 002

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*
PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Widya Puspa Andika

NIM : 110810201078

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

1 April 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si : (.....)

NIP. 19660918 199203 2 002

Sekretaris : Dr. Elok Sri Utami, M.Si : (.....)

NIP. 19641228 199002 2 001

Anggota : Dr. Diah Yulisetiari, M.Si : (.....)

NIP. 19610729 198603 2 001

Mengetahui/ Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Pas Foto

4 x 6

(sesuai ijazah)

Dr. Moehammad Fathorazzi, M.Si

NIP. 196306141990021001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Siti Mutmainah dan Bapak Bambang Waluyo yang sangat kucintai.
2. Kakakku Panji Silvanus yang sangat kusayangi.
3. Almamater Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama”

(Ali bin Abi Thalib RA)

“Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan”

(Ki Hajar Dewantara)

“Di tengah – tengah kesempitan, selalu ada kesempatan. Dalam kehidupan, dimanapun anda, pasti selalu ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah masalah tersebut menjadi batu pijakan menuju kesuksesan”

(Albert Einstein)

“The main purpose of life is to live rightly, think rightly, act rightly”

(Mahatma Gandhi)

RINGKASAN

Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah; Widya Puspa Andika, 110810201078; 2015; 79 Halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu Negara. Sistem perbankan Indonesia menganut *dual-banking system* yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perkembangan yang pesat pada dunia perbankan syariah menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yakni pembiayaan yang berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah diimplementasikan ke dalam tiga bentuk skim yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk skim yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Rifqi, 2010:40). Pembiayaan–pembiayaan tersebut dapat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t untuk uji hipotesis secara parsial dan uji F untuk uji hipotesis secara simultan, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial hanya NPF pembiayaan *musyarakah* yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan *murabahah* dan NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara simultan variabel NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang lebih kecil dari signifikan 0,05. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap profitabilitas adalah 59,6% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square, sedangkan sisanya 40,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

SUMMARY

The Analysis of Non Performing Financing Murabahah, Mudharabah and Musyarakah Influence on Profitability of Islamic Commercial Bank; Widya Puspa Andika; 110810201078; 2015; 79 Pages; Departement of Management Faculty Of Economics Jember University

Bank is one of the financial institutions that play an important role in the economy of a country. Indonesian banking system using the dual-banking system, namely conventional bank and Islamic bank. The rapid developments in the area of Islamic banking will lead the competition between Islamic banks that give effect to the achievement of Islamic banks profitability directly or indirectly. One of the indicators that used to measure the profitability of banks is ROA (return on assets), a ratio that indicates the overall ability of existing assets and used to generate the profit. The efforts to improve the profitability must be accompanied by the efforts to improve the distribution quality of productive assets. The one of distribution form of Islamic banking's productive assets is through financing provided to the public with trade and profit sharing principle. Financing with trade principle that conducted by Islamic banking is implemented in three forms, namely murabahah financing, salam, and istishna. While financing with profit sharing principle is implemented in two forms, namely mudharabah and musyarakah financing (rifqi 2010:40). They can potentially lead the financing problems or non-performing financing.

This research aims to analyze the influence of non performing financing of murabahah, mudharabah and musyarakah financing either in partial or simultaneously on profitability of Islamic Commercial Bank period 2009-2013. Data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis method. Hypotheses test used is t-test for partially hypotheses test analysis and F-test for simultaneously hypotheses test analysis, and coefficient of determination to compute the contribution of independent variable on dependent variable.

The result of the t-test indicated that only NPF musyarakah financing is significantly affect towards to profitability (ROA), while NPF murabahah financing and NPF mudharabah financing aren't significantly affect towards to profitability (ROA). Simultaneously, NPF murabahah financing, NPF mudharabah financing and NPF musyarakah financing variables significantly affecting towards to profitability (ROA). It is showed by the sig-F value 0,000 significantly smaller than 0,05. Predictive ability of three variables towards to profitability is 59,6%, showed by high adjusted R-square, while the residual 40,4% affected by other factors that not included to research model.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang berguna untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagai mana mestinya karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dr. Handriyono, M.Si selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Isti Fadah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun bagi penulis.
4. Dr. Novi Puspitasari, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan dengan sepenuh hati, sabar, pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun dan bermanfaat bagi penulis.
5. Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si selaku dosen penguji utama skripsi yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Dr. Elok Sri Utami, M.Si dan Dr. Diah Yulisetiari M,Si selaku dosen penguji anggota skripsi yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat.

7. Kedua Orang Tuaku, Ibu Siti Mutmainah dan Bapak Bambang Waluyo yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, cinta doa, dan semangat selama perjalanan penyelesaian tugas akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang banyak memberikan semangat tersendiri dalam penyelesaian tugas akhir.
9. Kakakku tercinta Panji Silvanus yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayangnya.
10. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Diyan Arie Setiawan yang selalu memberikan semangat, masukan dan doa.
12. Teman-teman kost Jawa 2B No. 16 dan sahabat-sahabat KAMPRETO, terima kasih untuk semangat, masukan dan persahabatan selama ini.
13. Bapak dan Ibu Guru dari TK. Darmawanita II Wonosobo, SDN IV Wonosobo, SMPN 1 Srono, SMAN 1 Glagah terima kasih banyak atas ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat.
14. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Jember, semoga kesuksesan menyertai kalian.

Semoga Allah selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya, Amin.

Jember, 16 Maret 2015


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Teori Keagenan.....	7
2.1.2 Teori Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>).....	8
2.1.3 Bank Syariah.....	9
2.1.4 Pembiayaan.....	15
2.1.5 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
2.1.6 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	20
2.1.7 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	22
2.1.8 Pembiayaan Bermasalah atau <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	24

2.1.9 <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
2.1.10 <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ...	27
2.1.11 <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	28
2.1.12 Profitabilitas	28
2.2 Kajian Empiris	29
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	33
2.4 Hipotesis	34
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber data	37
3.4 Identifikasi Variabel	38
3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel	38
3.6 Metode Analisis Data	39
3.6.1 Uji Normalitas	40
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	41
3.6.4 Uji Hipotesis	42
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	45
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.2 Deskripsi Statistik Data atau Variabel Penelitian	50
4.1.3 Hasil Analisis Data	53
4.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian	59
4.2.1 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas	59
4.2.2 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas	59
4.2.3 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas	60

4.2.4 Pengaruh NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> , NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan NPF <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas.....	62
4.3 Keterbatasan Penelitian	62
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68




DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	10
2.2 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil	11
2.3 Penyajian Rangkuman Penelitian Terdahulu	32
4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	47
4.2 Tingkat Profitabilitas, NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> , NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Bank Umum Syariah tahun 2009-2013	51
4.3 Statistik Diskriptif	52
4.4 Hasil Uji Normalitas	53
4.5 Koefisien Regresi Berganda.....	54
4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	55
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
4.8 Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Runs Test</i>	56
4.9 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	57


DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Transaksi <i>Murabahah</i>	20
2.2 Skema Transaksi <i>Mudharabah</i>	22
2.3 Skema Transaksi <i>Musyarakah</i>	24
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian.....	33
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.....	68
Lampiran 2 : Perhitungan NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i>	69
Lampiran 3 : Perhitungan NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	70
Lampiran 4 : Perhitungan NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	71
Lampiran 5 : Output SPSS 21	72
Lampiran 6 : Laporan Keuangan 5 Bank Umum Syariah.....	75



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu Negara. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2011:24).

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual-banking system* yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan kedua bank ini terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menjalankan proses bisnisnya. Bank syariah melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Abdul, 2007:37).

Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama pada tahun 1992 dan dikeluarkannya UU No.7/1992 tentang perbankan. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, dan Bank Mega Syariah pada tahun 2004. Perkembangan ini diikuti oleh beredarnya jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (Oktober 2013), saat ini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS, dengan jaringan

kantor meningkat 264 kantor yaitu dari 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 kantor di tahun 2013, sehingga jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%.

Perkembangan yang pesat pada dunia perbankan syariah menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan dalam perolehan keuntungan perusahaan (Irham, 2013:80). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*). *Return on asset* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan yang berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah diimplementasikan ke dalam tiga bentuk skim yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk skim yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Rifqi, 2010:40).

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah melalui prinsip jual beli dan bagi hasil kepada masyarakat dapat berpotensi menimbulkan kredit atau pembiayaan bermasalah. Faturrahman (2012:66) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Kredit atau pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari *tingkat non performing finance* (NPF) pembiayaan.

Menurut data statistik perbankan syariah tingkat NPF bank syariah per Desember 2013 mencapai 2,62 persen. Angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*year on year/ yoy*) sebesar 2,22 persen. Pembiayaan yang memiliki tingkat NPF tinggi sebagian besar adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank.

Risiko merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan profit (nisbah) bagi hasil pada transaksi pembiayaan bank syariah. Muchlis dan Edy (2011) menjelaskan bahwa kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko. Hal ini dikarenakan risiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha.

Beberapa penelitian tentang risiko pembiayaan pada bank syariah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Hutami (2010) tentang pengaruh tingkat risiko *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Fauzan *et al.* (2012) meneliti pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menyatakan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti (2012) tentang pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas memperoleh hasil penelitian bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Puji dan Riski (2013) meneliti pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan

NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh NPF terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel yang digunakan, obyek penelitian, serta periode tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* atau pembiayaan bermasalahnya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2009-2013. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Namun pencapaian profitabilitas tersebut dapat terganggu oleh kegiatan operasional bank itu sendiri salah satunya akibat adanya risiko dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Meningkatnya produk pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan yang besar pula. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah. Jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan sedangkan jika tingkat NPF rendah maka profitabilitas akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pengembalian kredit dari suatu pembiayaan mempunyai hubungan dalam menentukan profitabilitas.

Penelitian ini menggunakan *return on assets* (ROA) sebagai ukuran rasio profitabilitas. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan pihak manajemen bank untuk terus meningkatkan kinerja keuangan bank, terutama dalam pengelolaan pembiayaan pada bank serta sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan dan profitabilitas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Agency theory adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Maharani, 2008). Teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga masing – masing pihak saling berusaha meningkatkan kepentingannya. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. *Agent* mungkin berbuat atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal*.

Permasalahan lain yang timbul dalam teori keagenan adalah terjadinya *asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dimodali oleh pihak *principal*. Hal ini nantinya akan menimbulkan biaya yang tinggi untuk mengawasi dan verifikasi tindakan– tindakan yang dilakukan oleh *agent*, dengan kata lain akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Hubungan keagenan pada perbankan terjadi antara pihak bank sebagai *principal* dan nasabah peminjam sebagai *agent*. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan tersebut mengandung risiko bahwa kemungkinan nasabah tidak membayar pengembalian dari pembiayaan yang telah diterimanya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*, mungkin *agent* berbuat atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal*. Permasalahan lain adalah terjadinya *asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*. Sebagai contoh, dalam akad

mudharabah pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymmetric information*.

Masalah keagenan akan merugikan pihak bank apabila risiko yang dihadapi bank tersebut benar-benar terjadi. Untuk mengurangi risiko akibat *asymmetric information*, Bank Syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan agar dapat mengurangi kesempatan nasabah yang melakukan tindakan merugikan bank.

2.1.2 Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Menurut Sadeq (dalam Muchlis dan Edy, 2011) teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/ dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Perjanjian bagi hasil menyepakati proporsi pembagian hasil atau disebut nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktivitas nyata. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Menurut Faturrahman (2012:17) bank menentukan profit (nisbah) bagi hasil dari transaksi pembiayaan dengan mempertimbangkan antara lain *cash flow* nasabah sebagai dasar perhitungan nisbah bagi hasil, ekspektasi tingkat keuntungan/ pendapatan, premi risiko, *yield* dari pencadangan, *overhead cost* bank, dan *capital cost* per unit *asset*.

Muchlis dan Edy (2011) menjelaskan bahwa kemampuan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko. Hal ini karena, pertama, risiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. Kedua, risiko memiliki sumber, cakupan, dan sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. Ketiga, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel risiko.


2.1.3 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Gita, 2013:31).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Gita, 2013:32).

Menurut Siti (2012), pendirian Bank Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan. Di dalam *al-qur'an*, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, salah satunya QS. *Ar-Rum*: 39 yang berbunyi:



 وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Selanjutnya, hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu:

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”. (HR. Muslim).

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pada prinsipnya, bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan bank konvensional. Bahkan, ada beberapa persamaan yang terutama dilihat dari manajemen perbankan. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan yang merupakan substansi dari hakikat kesyariahan dari lembaga keuangan perbankan (Gita, 2013:37). Perbedaan utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah. Islam mengharamkan riba dalam bentuk apapun, sedangkan jual-beli (*murabahah*) dan kemitraan/ kerjasama (*mudharabah*, *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil dihalalkan. Menurut Muhammad (2001:34), perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat digambarkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3.	Profit dan <i>falaah</i> (kemakmuran dunia akhirat) oriented.	Profit oriented.
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
5.	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Muhammad (2001:34)

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil antara bank syariah dan bank konvensional menurut Muhammad (2001:60) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Uraian	Bank Konvensional	Bank Syariah
Penentuan Keuntungan	Bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya Persentase	Berdasarkan pada jumlah uang/ modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah Pembayaran	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> ".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk agama islam.	Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Muhammad (2001:60)

c. Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah, prinsip operasional bank Syari'ah meliputi:

- 1) Prinsip titipan atau simpanan.
- 2) Prinsip bagi hasil.
- 3) Prinsip jual beli.
- 4) Prinsip sewa.
- 5) Prinsip jasa.

Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip operasional Bank Syariah:

1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*).

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Muhammad, 2001:85). Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas:

- a) *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
- b) *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Walaupun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah* digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam (Muhammad, 2001:90). Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

- a) *Al-Musyarakah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Muhammad, 2001:90).

- b) *Al-Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Muhammad, 2001:95).
- c) *Al-Muzara'ah*, adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Muhammad, 2001:99).
- d) *Al-Musaqah*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Muhammad, 2001:100).

3) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, dimana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari:

a) *Bai' Al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad, 2001:101).

b) *Bai' As-Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka (Muhammad, 2001:108).

c) *Bai' Al-Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang (Muhammad, 2001:113). Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4) Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Muhammad, 2001:117).

b) *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (IMB) adalah sejenis peraduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa (Muhammad, 2001:118).

5) Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

Prinsip jasa dalam perbankan syariah dibagi menjadi lima, yaitu:

a) *Al-Wakalah (Deputyship)*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam Bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Akan tetapi yang dimaksud sebagai *al-wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal – hal yang diwakilkan (Muhammad, 2001:120).

b) *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Muhammad, 2001:123).

c) *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang (Muhammad, 2001:126).

d) *Ar-Rahn (Mortgage)*

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Muhammad, 2001:128).

e) *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Muhammad, 2001:131).

2.1.4 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Gita (2013:103) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah bit Tamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “penyediaan dana uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Faturrahman, 2012:65).

b. Kualitas Pembiayaan

Ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek – aspek:

- 1) Prospek usaha
- 2) Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- 3) Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek–aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Faturrahman, 2012:67).

Penjelasan mengenai kualitas pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut (Faturrahman, 2012: 69-71):

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak principal.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (serratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembyaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (serratus delapan puluh) hari sampaii dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

2.1.5 Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Abdul (2007:100) *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin–mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari–hari seperti sepeda motor. Sedangkan menurut Muhammad (2001:101) *Bai' al-Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam akad *murabahah*, penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*.

Adapun landasan *al-qur'an* dan *al-hadits* tentang transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut: (Rifqi, 2010:139)

1) *Al-Qur'an*

”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (*Al-Baqarah: 275*).

2) *Al-Hadits*

Dari Suaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan ruma, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah)

b. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang akan dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi:


- a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Jika dilihat dari cara pembayarannya, *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Menurut Hutami (2010) yang banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh.

c. Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Menurut Muhammad (2001:106) kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/ evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Secara umum, aplikasi perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Muhammad, 2001:107):



Gambar 2.1 Skema Transaksi *Murabahah*

2.1.6 Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) PBI No. 7/46/PBI/2005 pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Muhammad (2001:95) *al-mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan *al-qur'an* dan *al-hadits* tentang transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Rifqi, 2010:244)

1) *Al-Qur'an*

"... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (*Al-Muzzammil: 20*)

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (*Al-Jumu'ah: 10*)

”Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”
(*Al-Baqarah: 198*)

2) *Al-Hadits*

”Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (*HR Thabrani*)

b. Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2001:97) pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*


Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha tersebut.

c. Aplikasi dalam Perbankan

Menurut Muhammad (2001:97) pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- 2) investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Aplikasi perbankan dari *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Muhammad, 2001:98):



Gambar 2.2 Skema Transaksi *Mudharabah*

2.1.7 Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *shirkah* atau *syirkah*. *Musyarakah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Rifqi, 2010:285).

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) PBI No. 7/46/PBI/2005 pengertian *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

Landasan dasar syariah *musyarakah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun landasan *al-qur'an* dan *al-hadits* mengenai transaksi *musyarakah* adalah sebagai berikut (Rifqi, 2010:286):

1) *Al-Qur'an*

"... Maka mereka berserikat pada sepertiga" (*An Nissa: 12*)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh" (*Shaad: 24*)

2) *Al-Hadits*

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (*HR Abu Dawud*)

b. Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Ada dua jenis pembiayaan *musyarakah* yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak).

- 1) *Musyarakah* pemilikan: Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut (Muhammad, 2001:91).
- 2) *Musyarakah* akad: Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan kerugian (Muhammad, 2001:92).

c. Aplikasi dalam Perbankan

Menurut Muhammad (2001:93) aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan adalah sebagai berikut:


1) Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Muhammad, 2001:93):



Gambar 2.3 Skema Transaksi *Musyarakah*

2.1.8 Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *non performing financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “pembiayaan

Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Faturrahman, 2012:66).

Menurut Puji dan Riski (2013) *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Hutami (2010) tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadikan profitabilitas pada bank syariah menjadi turun. Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Sebab – sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Faturrahman (2012:73) secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor–faktor *intern* dan faktor–faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan–kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurangtepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor–faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan–perubahan teknologi, dan lain–lain.

c. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya–upaya yang bersifat preventif dan upaya–upaya yang bersifat represif/kuratif.

- 1) Upaya yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat

terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan (Faturrahman, 2012:82).

- 2) Upaya yang bersifat represif/ kuratif, adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/ NPFs*) (Faturrahman, 2012:82).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jadwal angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b) konversi akad pembiayaan;
 - c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2.1.9 *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa risiko. Menurut Muhammad (2001:107) diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Non performing financing pembiayaan *murabahah* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Secara sistematis rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan } \textit{Muraba a} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Muraba a} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Muraba a}} \times 100\%$$

2.1.10 *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Menurut Muhammad (2001:94) terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dinyatakan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Adapun rumus NPF pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan } \textit{Mud araba} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Mud araba} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Mud araba}} \times 100\%$$

2.1.11 *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*

Sama seperti pembiayaan yang lainnya, pembiayaan *musyarakah* juga memiliki risiko. Menurut Muhammad (2001:94) risiko yang dihadapi oleh pembiayaan bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah* adalah sama, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Non performing financing (NPF) pada pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF Pembiayaan } \textit{Musyaraka} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Musyaraka} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Musyaraka}} \times 100\%$$

2.1.12 Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Irham, 2013:80). Rasio profitabilitas

digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA) yang mengukur kemampuan bank untuk memperoleh laba dari asset yang dimilikinya.

Return on assets (ROA) merupakan rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio *Return On Asset* (ROA) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Veithzal *et al.*, 2007:720):

$$ROA = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman, 2009: 119). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Lukman, 2009: 118).

2.2 Kajian Empiris

Penelitian mengenai pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Hutami (2010) tentang pengaruh tingkat risiko *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas, begitupun halnya tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah, karena hasilnya hanya menunjukkan pengaruh sebesar 8,3% yaitu angka yang

sangat rendah, sedangkan sisanya 91,7% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Walaupun pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* memberikan kontribusi sedikit, namun pihak bank tetap harus meningkatkan kualitas pengelolaan mengingat jenis produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menempati porsi besar.

Fauzan *et al.* (2012) meneliti tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah (studi pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.

Kolapo *et al.* (2012) meneliti pengaruh secara kuantitatif dari risiko kredit terhadap kinerja pada Bank Umum di Nigeria periode tahun 2000-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan *return on assets* (ROA) bank di Nigeria. Peningkatan pada *non performing loan* menyebabkan penurunan pada profitabilitas (ROA). Peningkatan penyisihan kerugian kredit (*loan loss provision*) mengurangi profitabilitas, sementara peningkatan jumlah pinjaman dan uang muka (*total loan and advances*) meningkatkan keuntungan.

Siti (2012) menguji secara parsial dan simultan bagaimana risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) di Bank Muamalat Cabang Semarang. Pengujian analisis statistik menunjukkan nilai b sebesar -0.010 dengan tanda negatif (-). Berarti bahwa peningkatan perubahan pembiayaan NPF akan menurunkan tingkat ROA. Koefisien -0.010, bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1 (dengan asumsi variabel lainnya konstan), maka akan mengurangi

tingkat profitabilitas ROA sebesar 0.010%. Sehingga hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Cabang Semarang.

Penelitian Puji dan Riski (2013) tentang pengaruh *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Tabel 2.3 Penyajian Rangkuman Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel – variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1.	Hutami (2010)	Variabel Dependen: Tingkat profitabilitas bank syariah Variabel Independen: Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> , Risiko pembiayaan <i>murabahah</i>	Analisis regresi linear berganda	Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.
2.	Fauzan <i>et al.</i> (2012)	Variabel Dependen: Profitabilitas (<i>return on equity</i>) Variabel Independen: Risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> , risiko pembiayaan <i>murabahah</i>	Analisis regresi linear berganda	Tingkat risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank Syariah. Tingkat risiko pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank Syariah.
3.	Kolapo <i>et al.</i> (2012)	Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel Independen: Risiko Kredit (<i>Non performing loan, loan loss provision, total loan and Advances</i>)	Analisis regresi data panel	Risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan <i>return on assets</i> (ROA). NPL berpengaruh secara negatif terhadap ROA.
4.	Siti (2012)	Variabel Dependen: Return On Asset (ROA) Variabel Independen: Non Performing Financing (NPF)	Analisis regresi linear berganda	<i>Non performing financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).
5.	Puji dan Riski (2013)	Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA) Variabel Independen: NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> , NPF pembiayaan <i>musyarakah</i>	Analisis regresi linear berganda	NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> dan NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Sumber: Berbagai artikel

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel yang digunakan, obyek penelitian, serta periode tahun penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009–2013.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dapat berupa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan jual beli yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pembiayaan bagi hasil umumnya diimplementasikan ke dalam dua bentuk yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Meningkatnya produk pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan yang besar pula. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah. Hal tersebut

akan berdampak negatif bagi pihak bank syariah, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank berupa penurunan dalam perolehan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.4 Hipotesis

a. Pengaruh NPF Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

NPF pembiayaan *murabahah* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hutami (2010) menjelaskan bahwa tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Pembiayaan bermasalah atau NPF yang besar dapat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *return on assets* (ROA) yang diperoleh bank syariah. Penelitian Fauzan *et al.* (2012) menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: NPF pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

b. Pengaruh NPF Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Non performing financing (NPF) pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *mudharabah* secara keseluruhan. Menurut Fauzan *et al.* (2012) tingkat risiko pembiayaan (NPF) secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* semakin rendah dan sebaliknya. Penelitian Puji dan Riski (2013) memperoleh hasil bahwa NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh

negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

c. Pengaruh NPF Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Non *performing financing* (NPF) pada pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan. Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka konseptual, tingkat *non performing financing* (NPF) pada pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Syariah dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Syariah. Penelitian Fauzan *et al.* (2012) menjelaskan bahwa tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

d. Pengaruh NPF Pembiayaan *Murabahah*, NPF Pembiayaan *Mudharabah*, dan NPF *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Menurut (Faturrahman, 2012:66) *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Puji dan Riski (2013) *Non Performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Penelitian Kolapo *et al.* (2012) tentang pengaruh risiko kredit terhadap kinerja bank di Nigeria memperoleh hasil bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPL berpengaruh secara negatif terhadap ROA. Siti (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) di Bank Muamalat Cabang Semarang memperoleh hasil bahwa *non performing financing* (NPF)

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: NPF pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Positivisme yaitu memandang suatu hubungan bersifat sebab akibat, sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian menggunakan data yang bersifat kuantitatif/ statistik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis penelitian yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antara *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia;
- b. Bank Umum Syariah yang telah berdiri lebih dari 5 tahun;
- c. laporan keuangan Bank Umum Syariah tersedia selama periode 2009-2013 untuk mendapatkan informasi keuangan yang dibutuhkan sebagai variabel penelitian yaitu profitabilitas (ROA), NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 5 Bank Umum Syariah, diantaranya Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Penyajian data

menggunakan *pooling data* yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank tahun 2009 sampai 2013 yang telah diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Bukopin (www.syariahbukopin.co.id), Bank Syariah Mandiri (www.syariahmandiri.co.id), Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id), BRI Syariah (www.brisyariah.co.id), dan Bank Mega Syariah (www.bsmi.co.id).

3.4 Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu variable profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen dan NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independen. Variabel–variabel dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Variabel dependen (Y) : Profitabilitas (ROA)
- b. Variabel Independen (X) meliputi:

$X_1 = \text{Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah}$

$X_2 = \text{Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah}$

$X_3 = \text{Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah}$

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Definisi dan skala pengukuran variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Return On Asset* (ROA)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dari asset yang dimilikinya. ROA dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

- b. *Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah*

NPF pembiayaan *murabahah* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan total pembiayaan

murabahah yang disalurkan. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

c. *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*

NPF pembiayaan *murabahah* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah terhadap total pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank, dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

d. *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*

NPF pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah terhadap total pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan yang disalurkan oleh bank. NPF pembiayaan *musyarakah* dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dengan menggunakan skala rasio.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda karena untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA) sebagai variabel dependen dan NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel independen. Masing-masing variabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$a. \text{ROA} = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

$$b. \text{NPF Pembiayaan } \textit{Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Murabahah} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Murabahah}} \times 100\%$$

$$c. \text{NPF Pembiayaan } \textit{Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Mudharabah} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Mudharabah}} \times 100\%$$

$$d. \text{NPF Pembiayaan } \textit{Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Musyarakah} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Musyarakah}} \times 100\%$$

3.6.1 Uji Normalitas

Sebelum diuji dengan analisis regresi linier berganda, data terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji normalitas, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk data lebih dari 50 dan uji *Saphiro-Wilk* untuk data kurang dari 50. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan uji normalitas data adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

$H_0: b_i = 0$, artinya data berdistribusi normal

$H_a: b_i \neq 0$, artinya data tidak berdistribusi normal

b. Menentukan Tingkat Signifikansi ()

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%.

c. Menarik Kesimpulan

1) Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya data berdistribusi normal.

2) Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya data tidak berdistribusi normal.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda, karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Variabel tersebut adalah NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah*, sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisiensi regresi

X_1	= <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i>
X_2	= <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
X_3	= <i>Non Performing Financing</i> Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
e	= Tingkat kesalahan yang mungkin terjadi

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi linear berganda sesuai dengan kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan metode *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF > 10, maka ada indikasi adanya multikolinearitas. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi multikolinearitas adalah mengeluarkan variabel yang mempunyai VIF > 10 sepanjang tidak menyebabkan *specification error* atau tidak melakukan apa-apa jika R^2 tinggi dan F hitung signifikan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda atau tidak bersifat konstan. Sedangkan jika varians tetap atau konstan maka disebut Homoskedastisitas. Uji yang dilakukan adalah dengan uji *Glejser*, yaitu uji regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dari hasil pengujian ditentukan tingkat signifikansi, jika terdapat nilai yang signifikan, maka terdapat heteroskedastisitas dalam model. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Langkah-langkah yang

digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas melalui uji *Glejser* adalah sebagai berikut: (Gujarati, 2000:187)

- 1) Estimasi model dan menghitung nilai residualnya (e_i)
- 2) Melakukan regresi dari nilai absolut residualnya:

$$|e_i| = \mu_0 + \mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 + v_i$$

- 3) Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji stastitik, untuk menguji hipotesis:
 $H_0: \mu_i = 0$ dan $H_a: \mu_i \neq 0$
- 4) Kriteria Pengambilan Keputusan

Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas

Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas

c. Uji Autokorelasi

Menurut Imam (2009:79) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, *LM Test*, dan *Runs Test*. Penelitian ini menggunakan *Runs Test* untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. *Runs Test* digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random atau tidak terjadi autokorelasi.

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t untuk uji hipotesis secara parsial dan uji F untuk uji hipotesis secara simultan, serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

a. Uji Statistik t (uji parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesis

$H_{01}: b_1 = 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_{a1}: b_1 \neq 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_{02}: b_2 = 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_{a2}: b_2 \neq 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_{03}: b_3 = 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_{a3}: b_3 \neq 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

2) Menentukan Tingkat Signifikansi ()

Tingkat signifikansi () yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%.

3) Penarikan Keputusan Hipotesis

Uji yang digunakan adalah uji dua sisi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a) Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima.
- b) Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak.

b. Uji Statistik F (uji simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-

sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan langkah–langkah sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

$H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

2) Menentukan Tingkat Signifikansi ()

Tingkat signifikansi () yang digunakan adalah sebesar 5%.

3) Penarikan Keputusan Hipotesis

Uji yang digunakan adalah uji dua sisi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

a) Jika *p-value* maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.


b) Jika *p-value* < maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 sampai 1. Besarnya nilai R^2 jika semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Besarnya R^2 jika semakin mendekati 1 berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi dependen. Dengan kata lain semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Imam, 2007: 83).

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mengetahui langkah–langkah penyelesaian dalam penelitian ini, dapat diuraikan pada kerangka pemecahan masalah berikut ini:

Tahap–tahap kerangka pemecahan masalah tersebut diantaranya:

1. Start, yaitu dimulai penelitian
2. Pengumpulan data sekunder laporan keuangan melalui data yang diperoleh dari Bank Umum Syariah tahun 2009–2013
3. Menganalisa laporan tersebut dengan mencari dan menghitung variabel dependen dan independennya.
4. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data tidak berdistribusi normal maka akan dilakukan perbaikan.
5. Melakukan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
6. Melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada penyimpangan asumsi klasik dalam model regresi yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila melanggar uji asumsi klasik maka dilakukan perbaikan hingga memenuhi kriteria BLUE.
7. Melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan variabel independen terhadap variabel dependennya. Serta melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.
8. Melakukan pembahasan dari hasil penelitian
9. Menarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.
10. Stop, mengakhiri penelitian

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang telah dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah yaitu:

- a. Bank Muamalat Indonesia
- b. Bank Syariah Mandiri
- c. Bank Mega Syariah
- d. BNI Syariah
- e. BCA Syariah
- f. BJB Syariah
- g. BRI Syariah
- h. Bank Panin Syariah
- i. Bank Syariah Bukopin
- j. Bank Victoria Syariah
- k. Bank Maybank Syariah Indonesia

Peneliti mengambil sampel untuk dijadikan objek penelitian dengan menggunakan kriteria pemilihan sampel yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Prosedur pemilihan sampel disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia	11
2	Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data selama periode 2009-2013	6
3	Jumlah bank yang sesuai kriteria memenuhi data selama periode 2009-2013 dan dijadikan sampel dalam penelitian (5 tahun amatan)	5

Sumber: www.bi.go.id (diolah)

Jumlah sampel yang terpilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 5 Bank Umum Syariah, antara lain: Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Jumlah pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 yang diperoleh dari 5×5 (perkalian antara jumlah sample dengan jumlah tahun dalam pengamatan).

a. Bank Syariah Bukopin

Perjalanan PT Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin. (Sumber: www.syariahbukopin.co.id)

b. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia, secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan hasil usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT bank Susila Bakti dan manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero). PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (Sumber: www.syariahmandiri.co.id)

c. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pendirian digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya pada tanggal 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya 2 tahun setelah beroperasi, Bank muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. (Sumber: www.bankmuamalat.co.id)

d. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. (Sumber: www.brisyariah.co.id)

e. Bank Mega Syariah

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Syariah Mega menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional. Pada tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. (Sumber: www.bsmi.co.id)

4.1.2 Deskripsi Statistik Data atau Variabel Penelitian

Peneliti memperoleh data lengkap masing-masing variabel penelitian setelah dilakukan perhitungan terhadap variabel-variabel tersebut. Berdasarkan data yang terkumpul diperoleh gambaran tingkat profitabilitas, NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Profitabilitas, NPF Pembiayaan *Murabahah*, NPF Pembiayaan *Mudharabah*, dan NPF Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah tahun 2009-2013 (dalam persentase)

No	Profitabilitas (ROA)	NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i>	NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
1	0,06	3,51	5,81	0,00
2	0,74	2,91	1,48	6,12
3	0,52	1,41	2,31	1,85
4	0,55	5,11	0,82	4,28
5	0,69	4,34	0,66	5,01
6	2,23	4,28	1,17	10,28
7	2,21	3,42	1,75	7,03
8	1,95	2,70	1,15	5,25
9	2,25	2,89	2,11	5,60
10	1,53	4,47	5,46	5,99
11	0,45	1,65	2,64	6,45
12	1,36	1,44	3,96	6,52
13	1,52	1,24	3,40	4,55
14	1,54	2,20	1,51	2,26
15	1,37	1,40	1,07	1,35
16	0,53	2,01	0,49	2,36
17	0,35	3,29	0,19	3,54
18	0,20	3,67	1,38	3,66
19	1,19	3,88	1,34	2,59
20	1,15	3,97	1,55	5,67
21	2,22	1,57	22,41	9,83
22	1,90	2,92	80,01	9,79
23	1,58	3,34	97,39	10,89
24	3,81	2,84	100,00	18,99
25	2,33	2,61	0,00	11,20

Sumber: Lampiran 1., Lampiran 2., Lampiran 3., Lampiran 4. (data diolah)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (Y), NPF pembiayaan *murabahah* (X1), NPF pembiayaan *mudharabah* (X2), dan NPF pembiayaan *musyarakah* (X3). Berikut adalah deskripsi statistik dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 4.3 Statistik Diskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas (Y)	25	0,06	3,81	1,3692	0,87959
NPF pembiayaan <i>murabahah</i> (X1)	25	1,24	5,11	2,9228	1,10113
NPF pembiayaan <i>mudharabah</i> (X2)	25	0,00	100,00	13,6024	30,20031
NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> (X3)	25	0,00	18,99	6,0424	4,08583
Valid N (<i>listwise</i>)	25				

Sumber: Lampiran 5. Deskripsi Statistik Data (data diolah)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 1,37% selama periode penelitian. Nilai maksimum terjadi pada Bank Mega Syariah tahun 2012 yaitu sebesar 3,81%. Hal tersebut berarti bahwa Bank Mega Syariah memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba meskipun NPF yang dimilikinya tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang lainnya. Sedangkan nilai minimum terjadi pada Bank Syariah Bukopin pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,06%. Artinya pada tersebut Syariah Bukopin cukup rendah dalam menghasilkan laba karena nilai ROA masih di bawah standar minimum yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%.

Variabel NPF pembiayaan *murabahah* memiliki nilai rata-rata sebesar 2,92% selama periode 2009-2013. Nilai maksimum terjadi pada Bank Syariah Bukopin tahun 2012 yaitu sebesar 5,11%. Hal tersebut menunjukkan kualitas manajemen risiko yang dimiliki bank kurang baik karena tingginya risiko pembiayaan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah besar, sehingga berdampak menurunkan kualitas kinerja bank. Sedangkan nilai minimum terjadi pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 yaitu sebesar 1,24%. Artinya bahwa rendahnya risiko pembiayaan menunjukkan kualitas manajemen risiko pembiayaan yang baik dan minimnya risiko akibat kegagalan nasabah mengembalikan pinjaman, sehingga jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang lainnya.

Variabel NPF pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai rata-rata sebesar 13,60% selama tahun 2009-2013. Nilai maksimum sebesar 100% yaitu terjadi

pada Bank Mega Syariah tahun 2012. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0% terjadi pada Bank Mega Syariah tahun berikutnya. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2012 pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Bank Mega Syariah kepada masyarakat termasuk dalam kualitas pembiayaan bermasalah semua, kemudian di tahun berikutnya Bank Mega Syariah tidak menyalurkan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* kepada masyarakat.

NPF pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah selama tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 6,04%. Nilai NPF pembiayaan *musyarakah* maksimum terjadi pada Bank Mega Syariah tahun 2012 yaitu sebesar 18,99%. Dengan besarnya nilai NPF pembiayaan *musyarakah* pada bank tersebut menunjukkan kualitas manajemen risiko pembiayaan kurang baik. Sedangkan nilai minimumnya adalah sebesar 0% terjadi Bank Syariah Bukopin, artinya bahwa tidak ada pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah pada tahun tersebut. Hal tersebut menunjukkan kualitas manajemen risiko bank yang baik.

4.1.3 Hasil Analisis Data

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, *level of significant* () yang digunakan adalah 5%. Data berdistribusi normal jika nilai probabilitas dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari . Hasil uji normalitas data dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

No.	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
1.	<i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,974

Sumber: Lampiran 5. Uji Normalitas (data diolah)

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,974. Angka tersebut lebih besar dari = 5%

(0,05), dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki distribusi data normal.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu menganalisis pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Berikut adalah koefisien regresi berganda dalam penelitian ini:

Tabel 4.5 Koefisien Regresi Berganda

Keterangan	Koefisien Regresi	Signifikansi
Konstanta	0,607	0,111
NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X1)	-0,116	0,278
NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X2)	-0,004	0,494
NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X3)	0,190	0,000

Sumber: Lampiran 5. Hasil Uji Regresi dan Uji t (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.5 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,607 - 0,116 X_1 - 0,004 X_2 + 0,190 X_3$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

X₁ = *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*

X₂ = *Non Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah*

X₃ = *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah*

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang telah diperoleh sesuai dengan kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinearitas diantara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
NPF Pembiayaan Murabahah (X1)	0,994	1,006	Tidak ada multikolinearitas
NPF Pembiayaan Mudharabah (X2)	0,502	1,990	Tidak ada multikolinearitas
NPF Pembiayaan Musyarakah (X3)	0,501	1,997	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Lampiran 5. Uji Multikolinearitas (data diolah)

Tabel 4.6 menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 10. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara sesama variabel independen atau bebas dari multikolinearitas, sehingga asumsi klasik yang pertama berkaitan dengan bebasnya model regresi dari multikolinearitas telah dipenuhi.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda atau tidak bersifat konstan. Uji yang dilakukan adalah uji *Glejser*, yaitu uji regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). Jika nilai signifikansi lebih besar dari , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser*:

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X1)	0,530	Tidak ada heteroskedastisitas
NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X2)	0,565	Tidak ada heteroskedastisitas
NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X3)	0,649	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 5. Uji Heteroskedastisitas (data diolah)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas data pada Tabel 4.7 bahwa nilai signifikansi dari variabel-variabel independen lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa residual yang muncul dalam model regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas).

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji *Runs Test* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi. Autokorelasi terjadi jika signifikansi di bawah $0,05$. Berikut adalah uji autokorelasi dengan *Runs Test*:

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi dengan *Runs Test*

No.	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
1.	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,103

Sumber: Lampiran 5. Uji Autokorelasi (data diolah)

Hasil *run test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,103 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Hipotesis

Model regresi linear berganda pada penelitian ini telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) atau bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan	Koefisien Regresi	T	Sig.
Konstanta	0,607	1,662	0,111
NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X1)	-0,116	-1,113	0,278
NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X2)	-0,004	-0,696	0,494
NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X3)	0,190	4,825	0,000
R Square = 0,646	Adjusted R Square = 0,596		
F = 12,801	Sig. = 0,000		

Sumber: Lampiran 5. Hasil Uji Regresi dan Uji t, Hasil Uji F, dan Hasil Koefisien Determinasi (data diolah)

Persamaan regresi adalah $Y = 0,607 - 0,116 X_1 - 0,004 X_2 + 0,190 X_3$. Dari persamaan tersebut diketahui konstanta sebesar 0,607 diartikan sebagai tingkat profitabilitas ketika variabel independen yaitu tingkat NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* adalah nol. Nilai koefisien regresi variabel NPF pembiayaan *murabahah* (X_1) sebesar $-0,116$ dengan signifikansi sebesar 0,278. Koefisien regresi variabel NPF pembiayaan *mudharabah* (X_2) sebesar $-0,004$ dengan signifikansi sebesar 0,494. Serta koefisien regresi variabel NPF pembiayaan *musyarakah* (X_3) sebesar 0,190 dengan signifikansi 0,000, sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan NPF pembiayaan *musyarakah* sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat profitabilitas sebesar 0,190 persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

a. Uji Statistik t (uji parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kriteria pengujian ini menggunakan perbandingan nilai probabilitas (signifikansi) dengan nilai t_{α} . Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9 variabel NPF pembiayaan *murabahah* memiliki nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,278 >$

0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NPF pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2009-2013. NPF pembiayaan *mudharabah* memiliki signifikansi sebesar 0,494 atau lebih besar dari (0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2009-2013. NPF pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai signifikansi $< (0,000 < 0,05)$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2009-2013.

b. Uji Statistik F (uji simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (signifikansi) dengan nilai $= 5\%$. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji simultan pengaruh variabel NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas memperoleh nilai probabilitas (signifikansi) $< (0,000 < 0,05)$. Hal tersebut berarti bahwa NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah tahun 2009-2013.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menyatakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4.9 menunjukkan nilai adjusted R square = 0,596 atau 59,6 persen, berarti bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada tingkat profitabilitas sebesar 59,6 persen. Ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 59,6% terhadap perubahan tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah tahun 2009-

2013, dan sisanya sebesar 40,4% merupakan pengaruh faktor–faktor lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh NPF Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian tentang pengaruh NPF pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa rasio NPF pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa NPF pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah ditolak. Hubungan yang terjadi antara NPF pembiayaan *murabahah* dengan tingkat profitabilitas adalah hubungan negatif atau berlawanan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Hutami (2010) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan negatif dengan tingkat profitabilitas dan tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank umum Syariah.

Hasil pengujian pada variabel ini sesuai dengan konsep bahwa jika tingkat NPF / kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Hasil tersebut menyatakan bahwa NPF pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena Bank Umum Syariah tidak hanya memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba dari pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan selain pembiayaan *murabahah*, penempatan dana pada bank lain, penyertaan modal pada perusahaan, maupun investasi surat-surat berharga juga dapat menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah, sehingga dalam penelitian ini NPF pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4.2.2 Pengaruh NPF Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian tentang pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa rasio NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa NPF pembiayaan

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah ditolak. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Hutami (2010) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank umum Syariah.

Hubungan yang terjadi antara NPF pembiayaan *mudharabah* dengan tingkat profitabilitas adalah hubungan negatif atau berlawanan. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan rata-rata penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* selama tahun 2009 sampai 2013 adalah sebesar 13,60%. Angka tersebut lebih besar dari standar NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, namun besarnya pembiayaan bermasalah atau NPF pada pembiayaan *mudharabah* tersebut masih dapat ditutupi oleh *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan *mudharabah* seperti produk pembiayaan yang lainnya, penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, atau penyertaan modal pada perusahaan, sehingga pada penelitian ini NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4.2.3 Pengaruh NPF Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian tentang pengaruh NPF pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa rasio NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima yaitu NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Fauzan *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank Syariah. Hubungan yang terjadi antara NPF pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat profitabilitas adalah hubungan positif atau searah.

Hasil ini tidak sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa jika tingkat NPF/ kredit bermasalah tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan.

Rasio NPF seharusnya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil ini sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa jika semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diterima (*high risk-high return*). *Return* dari penyaluran dana selain pembiayaan *musyarakah* seperti pembiayaan yang lainnya, penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, atau penyertaan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan *musyarakah* bermasalah, jadi seolah-olah NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan rata-rata NPF pembiayaan *musyarakah* Bank Umum Syariah selama tahun 2009 sampai 2013 adalah sebesar 6,04%, lebih rendah dari rata-rata NPF pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disebabkan risiko pembiayaan *musyarakah* yang ditanggung oleh pihak bank lebih kecil daripada risiko pembiayaan *mudharabah*, karena penyertaan modal dan penanggung kerugian pada pembiayaan *musyarakah* akan dibagi oleh masing-masing pihak. Bank Umum Syariah juga melakukan restrukturisasi pada pembiayaan *musyarakah*, sehingga dapat mengurangi risiko akibat kerugian yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Masing-masing Bank Umum Syariah menyalurkan pembiayaan bagi hasil pada skim *musyarakah* dalam jumlah yang lebih besar daripada *mudharabah*, sehingga risiko yang terjadi pada pembiayaan tersebut dapat berpengaruh pada pencapaian profitabilitas. Hubungan yang terjadi antara NPF pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas (ROA) pada penelitian ini adalah hubungan positif. Jika semakin rendah atau menurunnya NPF pembiayaan *musyarakah* maka ROA yang akan dihasilkan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada Bank Umum Syariah tidak seimbang dengan peningkatan nilai aset, dimana nilai aset mengalami peningkatan yang lebih besar daripada laba sebelum pajak, sehingga menyebabkan ROA menurun.

4.2.4 Pengaruh NPF Pembiayaan *Murabahah*, NPF Pembiayaan *Mudharabah*, dan NPF *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima yaitu NPF pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 59,6% dan sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam menilai profitabilitas bank Syariah yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dapat menggunakan rasio NPF atau pembiayaan bermasalah seperti NPF pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap profitabilitas yaitu hanya menggunakan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tiga produk pembiayaan saja. Penelitian ini tidak meneliti pengaruh NPF setiap produk pembiayaan, serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena Bank Umum Syariah tidak hanya memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba dari pembiayaan *murabahah* saja. Produk pembiayaan selain pembiayaan *murabahah*, penempatan dana pada bank lain, penyertaan modal pada perusahaan, maupun investasi surat-surat berharga juga dapat menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah.
2. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan *mudharabah* mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, sehingga tingkat *non performing financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Secara parsial tingkat *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hubungan yang terjadi antara *non performing financing* pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas pada penelitian ini adalah positif. Jika semakin rendah atau menurunnya NPF pembiayaan *musyarakah* maka ROA yang akan dihasilkan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak pada Bank Umum Syariah tidak seimbang dengan peningkatan nilai aset, dimana nilai aset mengalami peningkatan yang lebih besar daripada laba *sebelum* pajak, sehingga menyebabkan ROA menurun.

4. Secara simultan tingkat *non performing financing* pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa saran untuk pengambilan kebijakan bagi pihak bank dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak bank, sebaiknya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap produk pembiayaan yang disalurkan khususnya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, mengingat jenis produk pembiayaan ini menempati porsi besar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya di masa yang akan datang.
2. Peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan pengembangan dengan menambah variable atau memperpanjang periode penelitian, serta objek yang diteliti dapat ditambah dengan menambah data dari bank unit usaha syariah, bank umum syariah dan BPR syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bank BRISyariah. *About BRISyariah*.
<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah> [14 Januari 2015]
- Bank BRISyariah. 2009-2013. *Laporan Keuangan Tahunan*.
<http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan> [17 Desember 2014]
- Bank Indonesia. 2009-2013. *Laporan Keuangan Direktorat Bank Indonesia*.
www.bi.go.id [17 Desember 2014]
- Bank Bukopin Syariah. *Sejarah Bank Syariah Bukopin*.
<http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/2/1> [14 Januari 2015]
- Bank Bukopin Syariah. 2009-2013. *Laporan Keuangan Tahunan*.
<http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/9/0> [17 Desember 2014]
- Bank Mega Syariah. *About Mega Syariah*.
<http://www.bsmi.co.id/> [14 Januari 2015]
- Bank Mega Syariah. 2009-2013. *Laporan Keuangan Tahunan*.
<http://www.bsmi.co.id/> [17 Desember 2014]
- Bank Muamalat Indonesia. *Profil Muamalat*.
<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>
[14 Januari 2015]
- Bank Muamalat Indonesia. 2009-2013. *Laporan Keuangan Tahunan*.
<http://www.bankmuamalat.co.id/investor/laporan-tahunan>
[17 Desember 2014]
- Bank Syariah Mandiri. *Profil Perusahaan*.
<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/> [14 Januari 2015]
- Bank Syariah Mandiri. 2009-2013. *Laporan Keuangan Tahunan*.
<http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-tahunan/> [17 Desember 2014]
- Faturrahman Djamil. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, dan Darwanis. 2012. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (studi pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2 (1): ISSN: 2302-0164.
- Gita Danupranata. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hutami Kusumawati. 2010. *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1442>
[27 September 2014]
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BPUNDIP.
- Imam Ghozali. 2009. *Ekonometrika Teori Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irham Fahmi. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta.
- Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Proposal Skripsi dan Skripsi*. Jember: Jember University Press
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolapo, T. Funso., Ayeni, R. Kolade., dan Oke, M. Ojo. Credit Risk And Commercial Banks' Performance In Nigeria: A Panel Model Approach. *Australian Journal of Business and Management Research*. 2 (02): 31-38.
- Lukman Dendawijaya. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maharani, S. N. 2008. Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12 (3): 479-493.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 (1): 65-73.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

PBI No/5/9/PBI/2003.

<http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2003/pbi-5-9-2003.pdf> [20 Agustus 2014]

Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara. 2013. Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1 (1): ISSN: 2355-0244.

Rifqi Muhammad. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Edisi 2. Yogyakarta: P3EI Press.

Siti Nila Rokhmana. 2012. Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang). Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. <http://eprints.walisongo.ac.id/761/> [17 September 2014]

Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) – Islamic Banking Statistic. <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPSAug2014.pdf> [18 Agustus 2014]

Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) – Islamic Banking Statistic. http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_des2013.aspx [15 Januari 2015]

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbitan Universitas Jember.

Veithzal Rivai dan Ferry N. Idroes 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1. Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Tingkat Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah
tahun 2009-2013
(dalam persentase)

Nama Bank	Tahun	Tingkat Profitabilitas (ROA)
Bank Syariah Bukopin	2009	0,06
	2010	0,74
	2011	0,52
	2012	0,55
	2013	0,69
Bank Syariah Mandiri	2009	2,23
	2010	2,21
	2011	1,95
	2012	2,25
	2013	1,53
Bank Muamalat	2009	0,45
	2010	1,36
	2011	1,52
	2012	1,54
	2013	1,37
BRI Syariah	2009	0,53
	2010	0,35
	2011	0,20
	2012	1,19
	2013	1,15
Bank Mega Syariah	2009	2,22
	2010	1,90
	2011	1,58
	2012	3,81
	2013	2,33

Sumber: Ikhtisar keuangan 5 Bank Umum Syariah periode 2009-2013 (data diolah)

Lampiran 2. Perhitungan NPF Pembiayaan *Murabahah*Perhitungan Rasio NPF Pembiayaan *Murabahah*

(dalam ribuan rupiah dan persentase)

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	NPF Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Bank Syariah Bukopin	2009	Rp 33.454.987	Rp 952.571.621	3,51
	2010	Rp 31.085.693	Rp 1.067.067.354	2,91
	2011	Rp 18.019.018	Rp 1.280.348.301	1,41
	2012	Rp 91.182.023	Rp 1.784.352.170	5,11
	2013	Rp 94.470.014	Rp 2.176.052.976	4,34
Bank Syariah Mandiri	2009	Rp 347.001.928	Rp 8.114.527.271	4,28
	2010	Rp 433.257.429	Rp 12.681.133.009	3,42
	2011	Rp 533.949.146	Rp 19.773.813.385	2,70
	2012	Rp 796.607.155	Rp 27.549.264.478	2,89
	2013	Rp 1.483.232.327	Rp 33.207.375.746	4,47
Bank Muamalat	2009	Rp 74.503.538	Rp 4.525.245.592	1,65
	2010	Rp 94.135.738	Rp 6.546.113.700	1,44
	2011	Rp 126.017.779	Rp 10.196.680.939	1,24
	2012	Rp 359.712.169	Rp 16.324.704.805	2,20
	2013	Rp 279.143.094	Rp 19.907.340.459	1,40
BRI Syariah	2009	Rp 33.946.847	Rp 1.688.032.997	2,01
	2010	Rp 112.218.000	Rp 3.415.609.000	3,29
	2011	Rp 197.143.000	Rp 5.369.344.000	3,67
	2012	Rp 276.606.000	Rp 7.128.905.000	3,88
	2013	Rp 357.886.000	Rp 9.004.029.000	3,97
Bank Mega Syariah	2009	-	-	1,57 (*)
	2010	-	-	2,92 (*)
	2011	-	-	3,34 (*)
	2012	-	-	2,84 (*)
	2013	-	-	2,61 (*)

Sumber: Laporan keuangan 5 Bank Umum Syariah periode 2009-2013 (data diolah)

Keterangan (*):

Data diperoleh langsung dari laporan keuangan Bank Mega Syariah tahun 2009-2013.

Lampiran 3. Perhitungan NPF Pembiayaan *Mudharabah*Perhitungan Rasio NPF Pembiayaan *Mudharabah*

(dalam ribuan rupiah dan persentase)

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	NPF Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Bank Syariah Bukopin	2009	Rp 4.855.124	Rp 83.598.839	5,81
	2010	Rp 1.758.561	Rp 119.189.055	1,48
	2011	Rp 5.048.348	Rp 218.977.902	2,31
	2012	Rp 1.583.888	Rp 193.063.735	0,82
	2013	Rp 1.492.797	Rp 224.716.032	0,66
Bank Syariah Mandiri	2009	-	-	1,17 (*)
	2010	-	-	1,75 (*)
	2011	-	-	1,15 (*)
	2012	-	-	2,11 (*)
	2013	-	-	5,46 (*)
Bank Muamalat	2009	-	-	2,64 (*)
	2010	-	-	3,96 (*)
	2011	-	-	3,40 (*)
	2012	-	-	1,51 (*)
	2013	-	-	1,07 (*)
BRI Syariah	2009	-	-	0,49 (*)
	2010	-	-	0,19 (*)
	2011	-	-	1,38 (*)
	2012	-	-	1,34 (*)
	2013	-	-	1,55 (*)
Bank Mega Syariah	2009	-	-	22,41 (*)
	2010	-	-	80,01 (*)
	2011	-	-	97,39 (*)
	2012	-	-	100,00 (*)
	2013	-	-	-

Sumber: Laporan keuangan 5 Bank Umum Syariah periode 2009-2013 (data diolah)

Keterangan (*):

Data diperoleh langsung dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah tahun 2009-2013.

Lampiran 4. Perhitungan NPF Pembiayaan *Musyarakah*Perhitungan Rasio NPF Pembiayaan *Musyarakah*

(dalam ribuan rupiah dan persentase)

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	NPF Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
Bank Syariah Bukopin	2009	-	Rp 239.627.921	-
	2010	Rp 25.863.905	Rp 422.360.661	6,12
	2011	Rp 7.613.266	Rp 412.221.801	1,85
	2012	Rp 27.285.971	Rp 638.198.766	4,28
	2013	Rp 43.445.332	Rp 868.021.554	5,01
Bank Syariah Mandiri	2009	-	-	10,28 (*)
	2010	-	-	7,03 (*)
	2011	-	-	5,25 (*)
	2012	-	-	5,60 (*)
	2013	-	-	5,99 (*)
Bank Muamalat	2009	-	-	6,45 (*)
	2010	-	-	6,52 (*)
	2011	-	-	4,55 (*)
	2012	-	-	2,26 (*)
	2013	-	-	1,35 (*)
BRI Syariah	2009	-	-	2,36 (*)
	2010	-	-	3,54 (*)
	2011	-	-	3,66 (*)
	2012	-	-	2,59 (*)
	2013	-	-	5,67 (*)
Bank Mega Syariah	2009	-	-	9,83 (*)
	2010	-	-	9,79 (*)
	2011	-	-	10,89 (*)
	2012	-	-	18,99 (*)
	2013	-	-	11,20 (*)

Sumber: Laporan keuangan 5 Bank Umum Syariah periode 2009-2013 (data diolah)

Keterangan (*):

Data diperoleh langsung dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah tahun 2009-2013.

Lampiran 5. Output SPSS 21

Diskripsi Statistik Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	25	,06	3,81	1,3692	,87959
X1	25	1,24	5,11	2,9228	1,10113
X2	25	,00	100,00	13,6024	30,20031
X3	25	,00	18,99	6,0424	4,08583
Valid N (listwise)	25				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,52297529
	Absolute	,096
Most Extreme Differences	Positive	,096
	Negative	-,096
Kolmogorov-Smirnov Z		,482
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	,994	1,006
X2	,502	1,990
X3	,501	1,997

a. Dependent Variable: Y

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,609	,198		3,081	,006
X1	-,036	,056	-,133	-,638	,530
X2	-,002	,003	-,171	-,585	,565
X3	-,010	,021	-,135	-,462	,649

a. Dependent Variable: RES2

Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,07175
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	13
Total Cases	25
Number of Runs	9
Z	-1,629
Asymp. Sig. (2-tailed)	,103

a. Median

Hasil Uji Regresi dan Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,607	,365		1,662	,111
X1	-,116	,104	-,145	-1,113	,278
X2	-,004	,005	-,127	-,696	,494
X3	,190	,039	,885	4,825	,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12,004	3	4,001	12,801	,000 ^b
Residual	6,564	21	,313		
Total	18,568	24			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	,646	,596	,55908

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Lampiran 6. Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

1. Laporan keuangan Bank Syariah Bukopin Tahun 2013

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
BALANCE SHEET
 December 31, 2013 and 2012

(In Rupiah)

	Catatan (Notes)	31-Des-13 Dec. 31, 2013	31-Des-12 Dec. 31, 2012	
Aset				Assets
Kas	2a,3	40.951.940.925	25.802.036.050	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	2d,4	334.388.823.480	461.026.623.758	Placement in Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan giro pada bank lain sebesar Rp. 3.714.507.362,- dan Rp. 2.736.680.261,- pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	2b,2e,5			Current account in other banks - after deducted with provision for current accounts with other banks write-off amounting Rp 3.714.507.362 and Rp 2.736.680.261 on December 31, 2013 and December 31, 2012
Pihak-pihak Berelasi		334.675.773.425	260.592.887.355	Related parties
Pihak ketiga		33.060.455.429	10.338.458.490	Third parties
Investasi pada surat berharga	2g,6	123.990.325.464	48.699.500.000	Marketable securities
Pembiayaan				Receivables
murabahah - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 62.914.512.632,- dan Rp. 43.003.454.116,-	2c,2h,7	3.218.231.049.374	2.578.807.458.124	murabaha - after deducted by provision write-off on December 31, 2013 and December 31, 2012 each respectively Rp 62.914.512.632 and Rp 43.003.454.116
Pinjaman Qardh	2c,2j,7			Qardh Loan
Setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 5.096.771,- dan Rp. 2.744.060,-		504.580.288	209.746.694	after deducted by provision write-off on December 31, 2013 and December 31, 2012 each respectively Rp 5.096.771 and Rp 2.744.060
Pendapatan yang masih akan diterima	8	35.569.903.064	17.211.525.953	Receivable income
Pajak dibayar dimuka dan uang Muka	2u,9	4.517.231.863	4.352.174.572	Prepaid taxes and payment
Beban dibayar dimuka	2l,10	43.095.878.700	37.399.248.052	Prepaid expenses
Aset pajak tangguhan	2u,17d	23.308.757.436	23.672.869.363	Deferred assets taxes
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp.34.055.610.919,- dan Rp.27.830.925.975,-	2k,11	85.175.904.438	58.392.969.828	Fixed asset - provision deducted depreciation on December 31, 2013 and December 31, 2012 each respectively Rp. 34.055.610.919 and Rp 27.830.925.975
Aset lain-lain	12	65.598.432.943	89.602.014.234	Other assets
Jumlah aset		4.343.069.056.830	3.616.107.512.472	Total assets

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
BALANCE SHEET
 December 31, 2013 and 2012

(In Rupiah)

	Catatan (Notes)	31-Des-13 Dec. 31, 2013	31-Des-12 Dec. 31, 2012	
Liabilitas dan ekuitas				Liability and equity
Simpanan				Deposits
Giro wadiah	13	149.497.494.453	183.018.909.087	Wadiah Demand Deposit
Tabungan	14			Saving deposit
Tabungan wadiah				Wadiah saving deposits
Pihak terkait		3.891.089.868	3.890.209.516	Related parties
Pihak ketiga		272.479.067.664	226.436.663.251	Third parties
Tabungan mudharabah				Mudharaba saving deposits
Pihak terkait		-	482.962.089	Related parties
Pihak ketiga		254.397.266.059	114.711.077.095	Third parties
Deposito mudharabah	15			Mudharaba time deposits
Pihak terkait		4.098.500.000	3.203.500.000	Related parties
Pihak ketiga		2.587.899.239.317	2.319.040.669.620	Third parties
Liabilitas				Liability
Liabilitas segera lainnya	2n,16	106.661.337.626	12.279.438.076	Other liabilities
Pajak yang masih harus dibayar	2u,17a	7.109.197.026	7.523.581.421	Payable taxes
Pinjaman yang diterima	18	49.780.291.300	49.780.291.300	Funds borrowings
Penempatan dari bank lain	19	539.838.854.621	343.047.854.110	Placement with other banks
Beban yang masih harus dibayar	20	4.176.658.646	7.112.755.956	Payable expenses
Liabilitas lain-lain	2r,21	8.540.475.017	12.285.419.821	Other Liabilities
Pinjaman subordinasi	22	50.000.000.000	50.000.000.000	Subordinated funds
Liabilitas imbalan kerja	2t,23	12.079.782.000	10.222.028.000	Benefits liabilities
Jumlah Liabilitas		4.050.449.253.596	3.343.035.359.342	Total Liability
Ekuitas				Equity
Modal Saham -				Stock capital
Nilai nominal Rp.10.000,- per saham untuk seri A Rp.100,- per saham untuk seri B dan Rp. 50,- per saham untuk seri C.				Nominal value of Rp10,000,- per share for A series, Rp100,- per share for B series and Rp50 per share for C series.
Modal dasar - untuk seri A : 8.137.000 saham untuk seri B : 9.186.300.000 saham dan untuk seri C : 14.992.600.000 saham.				Capital A series: 8,137,000 shares, B series: 9,186,300,000 shares and C series: 14,992,600,000 shares.
Ditempatkan dan disetor penuh - untuk seri A : 8.137.000 saham untuk seri B : 1.690.000.000 saham dan untuk seri C : 4.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.	24	450.370.000.000	450.370.000.000	Issued and fully paid A series:8,137,000 shares, B series:1,690,000,000 shares C series:4,000,000,000 shares on December 31, 2012 and 2011.
Saldo defisit		(157.750.196.765)	(177.297.846.870)	Deficite balance
Jumlah ekuitas		292.619.803.235	273.072.153.130	Total equity
Jumlah Liabilitas dan ekuitas		4.343.069.056.830	3.616.107.512.472	Total Liability and equity

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the years ended December 31, 2013
and December 31, 2012

(In Rupiah)

	Catatan (Notes)	31-Des-13 Dec. 31, 2013	31-Des-12 Dec. 31, 2012	
Pendapatan (beban) operasional				Operating Income (Expenses)
Pendapatan operasi utama				Main Operating Income
Pendapatan syariah	2w,25			Sharia Income
Pendapatan dari jual beli		230.202.968.039	184.448.151.393	Sales Income
Pendapatan bagi hasil		114.766.488.702	88.521.585.550	Profit Sharing Income
Pendapatan lainnya		21.282.848.349	10.977.421.245	Other Income
Jumlah pendapatan operasi utama		366.252.305.090	283.947.158.188	Total operating income
Beban operasi utama				Main Operating Expenses
Beban syariah	2r,26			Sharia Expenses
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat		210.179.009.781	160.579.881.421	Third Party share on unrestricted investment revenue sharing
Beban bagi hasil sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah		9.582.911.312	5.579.953.484	Inter banks Mudharaba investment certificates revenue sharing expenses
Beban bonus dan bagi hasil antar bank		5.762.869.415	3.849.683.546	Inter banks bonus and revenue sharing expenses
Beban konvensional	27			Conventional Expenses
Bunga		3.415.037.694	3.256.850.538	Interests
Jumlah beban operasi utama		228.939.828.203	173.266.368.989	Total Main Operating Expenses
Jumlah pendapatan (beban) - bersih		137.312.476.887	110.680.789.199	Total Income (Expenses) - Net
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya				Other comprehensive Income (Expenses)
Pendapatan operasional lainnya				Other Operating Income
Pendapatan lain-lain	28	35.250.687.064	27.272.904.568	Other Incomes
Beban operasional lainnya	29			Other Operating Expenses
Umum dan operasional lainnya		54.889.320.835	44.825.555.108	General and other operationals
Tenaga kerja		59.737.035.667	48.996.791.279	Employees
Penyisihan penghapusan aset produktif		26.989.638.511	17.969.474.547	Provision of earning assets write-off
Jumlah beban operasional lainnya		141.615.995.012	111.791.820.934	Total of other Operating Expenses
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya		(106.365.307.948)	(84.518.916.366)	Other operating Income (expenses)
Laba operasional		30.947.168.939	26.161.872.833	Operating income
Pendapatan (beban) non operasional	30			Non Operating Income (Expenses)
Pendapatan (beban) non operasional - bersih		(3.702.257.810)	(1.807.776.574)	Non operating Income (expenses) - Net
Laba (rugi) komprehensif sebelum pajak penghasilan		27.244.911.129	24.354.096.259	Comprehensive Income (Loss) before company Income Tax
Pajak penghasilan				Income Taxes
Pajak kini	17b	(7.333.149.097)	(6.589.628.012)	Current Taxes
Pajak tangguhan	2u,17d	(364.111.928)	(466.527.389)	Deferred Taxes
Jumlah pajak penghasilan		(7.697.261.025)	(7.056.155.401)	Total Income Taxes
Laba bersih komprehensif setelah pajak penghasilan		19.547.650.105	17.297.940.859	Net Comprehensive income after company Income Tax

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
NOTES TO FINANCIAL REPORT

For the year ended on December 31, 2013 and 2012
(In Rupiah)

7. PEMBIAYAAN

7. FINANCING

a. Berdasarkan jenis

a. Based on type

	31 Desember 2013 / December 31, 2013						
	Lancar Current	Dalam perhatian Khusus Special Mention	Kurang lancar Substandard	Diragukan Doubtful	Macet Loss	Jumlah Total	
Murabahah							Murabaha
Modal kerja	83.545.414.527	90.340.912.225	1.088.354.368	-	3.075.184.254	178.049.865.374	Working Capital
Investasi	586.142.795.994	90.345.632.594	3.370.988.079	429.823.645	75.902.173.400	756.191.413.712	Investment
Konsumsi	1.221.906.613.799	9.301.591.079	4.110.887.114	2.698.971.980	3.793.634.550	1.241.811.698.522	Consumption
Mudharabah							Mudharaba
Modal kerja	179.266.633.071	2.349.120.017	600.000.000	-	1.492.797.271	183.708.550.359	Working Capital
Investasi	41.007.482.838	-	-	-	-	41.007.482.838	Investment
Musyarakah							Musyarakah
Modal kerja	580.898.201.670	20.691.795.276	1.486.480.346	1.360.000.000	40.598.852.202	645.035.329.494	Working Capital
Investasi	222.986.225.613	-	-	-	-	222.986.225.613	Investment
Istishna'							Istishna'
Modal kerja	-	-	-	-	-	-	Working Capital
Investasi	11.047.458.225	-	-	-	74.750.000	11.122.208.225	Investment
Konsumsi	1.232.787.869	-	-	-	-	1.232.787.869	Consumption
	2.928.033.613.607	213.029.051.191	10.656.709.907	4.488.795.625	124.937.391.677	3.281.145.562.006	
Dikurangi : Penyisihan Keugian	(29.280.336.136)	(3.857.010.992)	(273.092.405)	(434.163.395)	(29.069.909.704)	(62.914.512.632)	Less: Allowance for possible losses
	2.898.753.277.471	209.172.040.199	10.383.617.502	4.054.632.230	95.867.481.972	3.218.231.049.374	

Ikhtisar Keuangan 2009-2013

Financial Highlight 2009-2013

(Dalam Juta Rupiah)						(In Million Rupiah)
KETERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	ITEMS (%)
Total Aset	1.974.948	2.193.952	2.730.027	3.616.108	4.343.069	Asset Total
Pembiayaan	1.279.784	1.608.206	1.914.492	2.622.023	3.281.655	Financing
Dana Pihak Ketiga	1.271.855	1.621.913	2.291.738	2.850.784	3.272.263	Third Party Fund
Ekuitas	133.331	143.565	255.774	273.072	292.620	Equity
Jumlah Pendapatan Operasional	131.418	223.155	245.306	311.220	401.503	Operating income
Jumlah Beban Operasional	128.179	208.802	230.239	285.058	370.556	Operating Expenses
Laba Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak	831	10.234	12.209	17.298	19.548	Current Year Loss (Profit) After Tax
Rasio-rasio (%)						Ratio (%)
Rasio Kecukupan Modal	13,06	11,51	15,29	12,78	11,10	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Aset	0,06	0,74	0,52	0,55	0,69	Return on Asset (ROA)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Modal	0,87	9,65	6,19	7,32	7,63	Return on Equity (ROE)
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	100,62	99,15	83,54	91,98	100,29	Financing to Deposit Ratio (FDR)
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan	3,25	3,81	1,74	4,59	4,27	Non Performing Financing (NPF)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	97,54	93,57	93,86	91,59	92,29	Operating Expenses to Operating Income